



P U T U S A N
Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRI JON BIN NANG UNING**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/3 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lekipali No. 63 Rt. 001 Rw. 006 Kel. Muara
Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI JON BIN NANG UNING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani; dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang gagang plastik berwarna hijau dengan ukuran panjang 55 cm (lima puluh lima sentimeter)

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih memiliki tanggungan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : PDM-60/Eoh.2/PBM-1/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HENDRI JON BIN NANG UNING pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Tempat Pangkas Rambut beralamat di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan penganiayaan yaitu kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain yaitu saksi SUMIJAN SP BIN PAIMAN (ALM)**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 11.10 WIB saksi SUMIJAN SP BIN PAIMAN (ALM) keluar rumah hendak memangkas rambut di Tempat Tukang Pangkas yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang tidak jauh dari rumahnya. saksi SUMIJAN SP BIN PAIMAN (ALM) pergi kesana menggunakan motor. Sesampainya disana saksi SUMIJAN SP harus menunggu antrian sehingga saksi SUMIJAN SP menunggu diluar dan mengobrol dengan saksi DEDI BIN YAYA (Alm) (penjual gorden) yang berada tepat disamping pangkas rambut tersebut. Tiba-tiba datang terdakwa HENDRI JON BIN NANG UNING memegang sebuah parang dengan panjang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima sentimeter) sambil berkata, "NAK NGAPO KAU" berulang kali. "JAN NGAPO KAU OMONG TANAH INI NAK DI KAPLINGKE!". Saksi SUMIJAN SP bingung dan terdiam. Lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala sebelah kiri saksi SUMIJAN SP sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga sebelah kirinya. Saksi SUMIJAN SP terjatuh ke arah belakang sedangkan terdakwa masih mengayunkan parang ke arahnya namun tidak mengenai tubuhnya. Kemudian terdakwa menendang ke arah mulut saksi SUMIJAN SP sebanyak 1 (satu) kali. Saksi SUMIJAN SP BIN PAIMAN (ALM) berteriak meminta tolong namun tidak ada orang yang berani menolongnya. Saksi SASLI PURWANTO BIN SARTOMI yang saat itu sedang memangkas rambut konsumen tiba-tiba mendengar suara jeritan dan spontan menoleh ke arah depan dan saksi SASLI melihat saksi SUMIJAN SP sudah telentang di lantai sedangkan terdakwa yang berada didepan saksi SUMIJAN SP sedang memegang parang dengan kondisi parang akan diayunkan ke arah saksi SUMIJAN SP sehingga saksi SASLI berteriak "AAARGHHH". Lalu saksi SUMIJAN SP berusaha berdiri dan

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari ke arah **saksi YUNIZAR SANDY BIN AHMAD BUCHORI** selaku Pak RW yang berada di seberang jalan. "PAK RW. TOLONG AMBEKKE MOTOR AKU YANG ADO DI DEPAN PANGKAS RAMBUT. AKU NIH KENO KAPAN HENDRI". Kemudian saksi YUNIZAR berkata, "MAS, BALEK KE RUMAH DULU", saksi SUMIJAN SP menjawab, "KATEK WONG DI RUMAH", saksi YUNIZAR berkata, "LANGSUNG KE RUMAH SAKIT BAE". Kemudian saksi SUMIJAN SP pergi ke rumahnya dan meminta tolong kepada tukang kebun untuk diantarkan ke rumah sakit.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (*Visum Et Repertum*) nomor 007/VISUM/RS BUNDA/PBM/V/2024 yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih, dr. ISMALIA didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Anamnesis : Penganiayaan oleh orang dikenal
- Kedadaan Umum : Baik, Tekanan Darah : 151/91 mm Hg (seratus lima puluh satu per sembilan puluh satu hydrargyrum atau air raksa), nadi 87 (delapan puluh tujuh) kali permenit, suhu 36 (tiga puluh enam) derajat selsius, nafas 20 (dua puluh) kali permenit.
- Kedadaan Khusus : Luka robek pada daun telinga kiri, ukuran panjang $\pm 1,6 \times 0,1$ cm (kurang lebih satu koma enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter);
- Luka robek pada bagian bawah bibir bawah, diameter ± 0.5 cm (kurang lebih nol koma lima sentimeter);
- Dikarenakan benda tajam
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, **saksi SUMIJAN SP BIN PAIMAN (ALM)** mengalami Luka robek pada daun telinga kiri dan Luka robek pada bagian bawah bibir bawah, diameter ± 0.5 cm (kurang lebih nol koma lima sentimeter) dan mendapatkan 5 (lima) jahitan yang hal tersebut mengganggu saksi melakukan aktifitasnya sehari-hari.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Reskrim Polsek Prabumulih Timur pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumijan SP Bin Paiman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini selaku korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa HENDRI JON;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 11.10 Wib didepan pangkas rambut di jalan angkatan 45 kelurahan Gunung Ibul Barat kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa HENDRI JON melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi Korban SUMIJAN tidak pernah rebut rebut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 11.10 Wib saat itu saksi sedang keluar rumah hendak memangkas rambut di jalan angkatan 45 kelurahan Gunung Ibul Barat kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa tiba-tiba di tempat pangkas rambut tersebut banyak orang sehingga saksi menunggu antrian tidak lama saksi duduk di pangkas rambut tersebut datanglah Terdakwa HENDRI JON datang di hadapan saksi dengan berkata "NAK GAPO KAU";
- Bahwa saksi merasa bingung dan terdiam lalu tangan kanan Terdakwa HENDRI JON memegang parang mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi sehingga mengenai telinga sebelah kiri terluka;
- Bahwa Terdakwa HENDRI JON mengayunkan parang miliknya kearah kepala saksi pada saat itu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pada saat itu menghindar oleh karna Terdakwa HENDRI JON mengayunkan parang tersebut ke bagian kepala saksi sehingga saksi

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm



terjatuh ke arah belakang kemudian Terdakwa masih mengayunkan parang tersebut namun tidak mengenai saksi kemudian saksi berdiri langsung berlari dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa HENDRI JON menendang ke bagian mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi berteriak minta tolong namun tidak ada yang berani menolong kemudian saksi berdiri dan berlari dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi langsung menuju rumah pak RW yang berada di seberang jalan yang tidak jauh dari tempat kejadian meminta perlindungan namun setelah dari rumah pak RW tersebut saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi langsung minta antar tukang di rumah saksi tersebut ke Rumah Sakit AR BUNDA kemudian setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa di telinga saksi bagian kiri mengalami luka robek dikarenakan sabetan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa HENDRI JON serta Saksi mengalami luka lecet dibagian pipit saksi dan luka tersebut sangat mengganggu aktifitas saksi sehari-hari;

- Bahwa saat diperlihatkan barang barang bukti 1 (satu) bila parang bergagang plastic warna hijau dengan panjang lebih kurang 55 cm yang digunakan Terdakwa HENDRI JON pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi membenarkannya;

- Bahwa orang yang melihat pada saat terdakwa HENDRI JON melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut yaitu saudara DEDI tukang Gordeng;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa HENDRI JON korban SUMIJAN saat itu tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa HENDRI JON tersebut;

- Bahwa sampai saat ini keluarga Terdakwa HENDRI JON dan Terdakwa belum ada yang datang ke rumah saksi untuk melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi Sasli Purwanto Bin Sartomi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa HENDRI JON terhadap korban SUMIJAN SP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 11.10 Wib di depan pangkas rambut di jalan angkatan 45 kelurahan Gunung Ibul Barat kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa HENDRI JON melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui cara Terdakwa HENDRI JON melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, namun yang saksi ketahui pada saat itu saksi sudah tergeletak di lantai dan Terdakwa HENDRI JON sedang berada di posisi depan saksi korban yang saat itu Terdakwa sedang memegang Senjata tajam (parang);
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dikarenakan pada saat itu sedang memangkas rambut konsumen di jalan angkatan 45 kelurahan Gunung Ibul Barat kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sedangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi di depan tempat saksi memangkas rambut konsumen dan saksi mendengar suara jeritan sehingga saksi menoleh ketempat jeritan dan saksi melihat saksi korban sudah terlentang di lantai dan Terdakwa HENDRI JON saat itu sedang berdiri di depan saksi korban sambil memegang senjata tajam (parang);
- Bahwa saat itu saksi korban tergeletak di lantai di hadapan Terdakwa HENDRI JON yang sambil memegang senjata Tajam (parang) yang akan diayunkan kepada saksi korban SUMIJAN kemudian saksi korban SUMIJAN berdiri dan langsung berlari dan Terdakwa HENDRI JON saat itu langsung berjalan meninggalkan tempat kejadian di jalan angkatan 45 kelurahan Gunung Ibul Barat kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih depan ruko saksi;
- Bahwa Saksi keluar dari ruko Pangkas rambut milik saksi saat itu saksi melihat tetesan darah di depan pintu ruko milik kemudian saksi melihat saksi korban SUMIJAN dengan jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter di depan rumah pak RW yang mana saat itu saksi korban sedang memegang telinga

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm



sebelah kirinya dan darah tersebut terlihat ada di pipi sebelah kiri saksi korban SUMIJAN;

- Bahwa adapun jarak kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa HENDRI JON terhadap saksi korban tersebut lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter sehingga saksi pada saat itu melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa di telinga saksi bagian kiri mengalami luka robek dikarenakan sabitan senjata tajam (parang) yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian Saksi korban SUMIJAN mengalami luka lecet dibagian pipit saksi korban;
- Bahwa saat itu orang yang melihat pada saat Terdakwa HENDRI JON melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUMIJAN tersebut yaitu saudara saksi dan DEDI tukang Gordeng;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian orang-orang ketakutan untuk meleraikan dikarenakan Terdakwa HENDRI JON memegang senjata Tajam (PARANG);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya perdamaian antara Terdakwa HENDRI JON dan saksi Korban SUMIJAN tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi Yunizar Sandy Bin Ahmad Buchori dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat diminta keterangan oleh penyidik, saksi merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa HENDRI JON terhadap korban SUMIJAN SP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 11.10 Wib di depan pangkas rambut di jalan angkatan 45 kelurahan Gunung Ibul Barat kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa HENDRI JON melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa HENDRI JON tersebut pada hari minggu tanggal 12 mei 2024 sekitar pukul 11.10 Wib saksi sedang berada didalam rumah sedang mengasah gunting kembang, kemudian datanglah Saksi Korban SUMIJAN ke rumah saksi dengan posisi memegang telinga bagian kiri dengan keadaan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu korban SUMIJAN berkata kepada saksi" PAK RW TOLONG AMBEKE MOTOR AKU YANG ADI DI DEPAN PANGKAR RAMBUT, AKUNI KENO KAPAK HENDRI" lalu saksi mengatakan kepada saksi korban pulanglah dulu dan langsunglah kerumah saksi lalu saksi korban SUMIJAN pulang meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 wib saksi didatangi pihak kepolisian dari polsek timur kota prabumulih beserta babinkantipmas gunung ibul dan saat itu saksi menjeaskan terkait penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa HENDRI JON terhadap saksi korban SUMIJAN itu pun saksi diberitahu oleh saksi korban yang datang minta pertolongan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak permasalahan antara Terdakwa HENDRI JON dengan korban SUMIJAN sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa di telinga saksi korban bagian kiri mengalami luka robek dikarenakan sabetan senjata tajam (parang) yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian Saksi korban mengalami luka lecet dibagian pipit saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah aktifitas saksi Korban menjadi terganggu atau tidak akibat terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Terhadap saksi korban tersebut;
- Bahwa orang yang melihat pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut yaitu saksi dan DEDI tukang Gordeng;
- Bahwa kejadian kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada saat siang hari;
- Bahwa saat diperlihatkan barang barang bukti 1 (satu) bila parang bergagang plastic warna hijau dengan panjang lebih kurang 55 cm yang

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa HENDRI JON pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, saksi membenarkannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya perdamaian antara Terdakwa dan saksi Korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Hasil Keterangan pemeriksaan VISUM ET REPERTUM nomor 007/VISUM/RS BUNDA/PBM/V/2024 pada tanggal 15 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. ISMALIA sebagai berikut;

- Anamnesis : Penganiayaan oleh orang dikenal
- Keadaan Umum : Baik, Tekanan Darah : 151/91 mm Hg (seratus lima puluh satu per sembilan puluh satu hydrargyrum atau air raksa), nadi 87 (delapan puluh tujuh) kali permenit, suhu 36 (tiga puluh enam) derajat selsius, nafas 20 (dua puluh) kali permenit.
- Keadaan Khusus : Luka robek pada daun telinga kiri, ukuran panjang $\pm 1,6 \times 0,1$ cm (kurang lebih satu koma enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter);
- Luka robek pada bagian bawah bibir bawah, diameter ± 0.5 cm (kurang lebih nol koma lima sentimeter) dikarenakan benda tajam

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm



- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa di persidangan hari ini karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 11.10 Wib didepan pangkas rambut di jalan angkatan 45 kelurahan Gunung Ibul Barat kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa HENDRI JON saat itu adalah Korban SUMIJAN;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUMIJAN adalah 1 (satu) bilah senjata Tajam (parang) bergagang Plastik warna hijau dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) cm;
- Bahwa penyebab seHINGA terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap saksi korban SUMIJAN tersebut karena Saksi korban pernah datang kekebun Terdakwa mengambil batang bambu dan saat itu saksi korban SUMIJAN berkata tanah yang digarap Terdakwa tersebut sudah dikapling-kapling lalu terdakwa emosi dengan perkataan saksi korban tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 wib pada saat terdakwa selesai menyadap karet dan Terdakwa berjualan di pingir jalan angkatan 45 kelurahan Muara Duan kecamatan Prabumulih timur kota Prabumulih saat terdakwa di pingir jalan melihat korban SUMIJAN menuju pangkas rambut dengan menggunakan sepeda;
- Bahwa Terdakwa berjalan menuju pangkas rambut tersebut dengan membawa senjata tajam (parang) mendekati korban SUMIJAN yang sedang berada di pangkas Rambut tersebut lalu Terdakwa berkata "JAN NGAPO KAU NGOMONG TANAH INI NAK DIKAPLING-KAPLING KE" kemudian korban SUMIJAN diam;
- Bahwa saat itu Terdakwa emosi langsung mengayunkan senjata tajam (parang) ke arah kepala samping kiri dan mengenai kuping sebelah kiri korban SUMIJAN setelah itu korban SUMIJAN terjatuh ke lantai tanah ;
- Bahwa saat itu korban SUMIJAN berdiri dan langsung berlari ke jalan angkatan 45 menjauh dari terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang berjalan kaki menuju kebun sambil membawa senjata tajam (parang) miliknya

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm



selanjutnya Terdakwa melakukan aktifitas berjualan dan tertidur dipondok tersebut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 wib ada orang yang membangunkan Terdakwa diwarung tempat Terdakwa berjualan kemudian Terdakwa terbangun ternyata anggota kepolisian polsek Prabumulih Timur dan Terdakwa dibawah untuk diperiksa dalam perkara penganiayaan terhadap korban SUMIJAN;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum terkait dalam perkara apa pun;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang gagang plastik berwarna hijau dengan ukuran panjang 55 cm (lima puluh lima sentimeter), Terdakwa membernarkan barang bukti tersebut adalah yang Terdakwa pergunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban SUMIJAN

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang gagang plastik berwarna hijau dengan ukuran panjang 55 cm (lima puluh lima sentimeter)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah ditangkap pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 wib akibat dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban Sumijan;
2. Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 11.10 Wib didepan pangkas rambut di jalan angkatan 45 kelurahan Gunung Ibul Barat kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
3. Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUMIJAN adalah 1 (satu) bilah senjata Tajam (parang) bergagang Plastik warna hijau dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) cm;
4. Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap saksi korban SUMIJAN tersebut karena Saksi korban pernah datang ke kebun Terdakwa mengambil batang bambu dan saat itu saksi korban SUMIJAN berkata tanah yang digarap Terdakwa tersebut sudah dikapling-kaplikan lalu terdakwa emosi dengan perkataan saksi korban tersebut;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm



5. Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 wib pada saat terdakwa selesai menyadap karet dan Terdakwa berjualan di pingir jalan angkatan 45 kelurahan Muara Duan kecamatan Prabumulih tibur kota Prabumulih saat terdakwa di pingir jalan melihat korban SUMIJAN menuju pangkas rambut dengan menggunakan sepeda;
6. Bahwa Terdakwa berjalan menuju pangkas rambut tersebut dengan membawa senjata tajam (parang) mendekati korban SUMIJAN yang sedang berada di pangkas Rambut tersebut lalu Terdakwa berkata "JAN NGAPO KAU NGOMONG TANAH INI NAK DIKAPLING-KAPLING KE" kemudian Saksi SUMIJAN diam;
7. Bahwa saat itu Terdakwa emosi langsung mengayunkan senjata tajam (parang) ke arah kepala samping kiri dan mengenai kuping sebelah kiri Saksi SUMIJAN setelah itu Saksi SUMIJAN terjatuh ke lantai tanah ;
8. Bahwa Terdakwa HENDRI JON mengayunkan parang miliknya kearah kepala saksi pada saat itu sebanyak 2 (dua) kali;
9. Bahwa saksi pada saat itu Saksi SUMIJAN menghindar oleh karna Terdakwa HENDRI JON mengayunkan parang tersebut ke bagian kepala Saksi SUMIJAN sehinga Saksi SUMIJAN terjatuh ke arah belakang kemudian Terdakwa masih mengayunkan parang tersebut namun tidak mengenai Saksi SUMIJAN kemudian Saksi SUMIJAN berdiri langsung berlari dari tempat kejadian tersebut;
10. Bahwa pada saat itu Terdakwa HENDRI JON menendang ke bagian mulut Saksi SUMIJAN sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi SUMIJAN berteriak minta tolong namun tidak ada yang berani menolong kemudian Saksi SUMIJAN berdiri dan berlari dari tempat kejadian tersebut;
11. Bahwa pada saat itu Saksi SUMIJAN langsung menuju rumah pak RW (Saksi Yunizar) yang berada di seberang jalan yang tidak jauh dari tempat kejadian meminta perlindungan namun setelah dari rumah pak RW tersebut Saksi SUMIJAN langsung pulang ke rumah;
12. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi SUMIJAN langsung minta antar tukang di rumah Saksi SUMIJAN tersebut ke Rumah Sakit AR BUNDA kemudian setelah itu Saksi SUMIJAN melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
13. Bahwa di telinga Saksi SUMIJAN bagian kiri mengalami luka robek dikarenakan sabetan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa HENDRI JON serta Saksi SUMIJAN mengalami

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet dibagian pipi Saksi SUMIJAN dan luka tersebut sangat mengganggu aktifitas Saksi SUMIJAN sehari-hari

14. Bahwa sampai saat ini keluarga Terdakwa HENDRI JON dan Terdakwa belum ada yang datang ke rumah Saksi SUMIJAN untuk melakukan perdamaian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Hendri Jon Bin Nang Uning** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Hendri Jon Bin Nang Uning** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm



Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi (penamaan yuridis) dari delik yaitu penganiayaan dan tidak menyebutkan unsur-unsur pidananya akan tetapi menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka-luka termasuk pula merusak kesehatan;

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberikan contoh sebagai berikut:

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain (Sudarsono, Kamus Hukum, Tahun 1992 halaman 34);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 11.10 Wib di depan pangkas rambut Saksi Sasli bekerja di jalan angkatan 45 kelurahan Gunung Ibul Barat kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala samping kiri dan mengenai kuping sebelah kiri Saksi korban SUMIJAN setelah itu Saksi korban SUMIJAN terjatuh ke lantai tanah. Terdakwa membacok Saksi SUMIJAN karena Saksi SUMIJAN datang dengan membawa parang setelah sebelumnya Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap saksi korban SUMIJAN tersebut karena Saksi korban pernah datang ke kebun Terdakwa mengambil batang bambu dan saat itu saksi korban SUMIJAN berkata tanah yang digarap Terdakwa tersebut sudah dikapling-kaplikan lalu terdakwa emosi dengan perkataan saksi korban tersebut;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban SUMIJAN mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Revertum VISUM ET REPERTUM nomor 007/VISUM/RS BUNDA/PBM/V/2024 pada tanggal 15 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. ISMALIA dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Keadaan Khusus : Luka robek pada daun telinga kiri, ukuran panjang $\pm 1,6 \times 0,1$ cm (kurang lebih satu koma enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter);
- Luka robek pada bagian bawah bibir bawah, diameter ± 0.5 cm (kurang lebih nol koma lima sentimeter) dikarenakan benda tajam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban SUMIJAN mengalami luka sehingga Saksi Korban SUMIJAN tidak dapat menjalankan aktivitas seperti sediakala sampai dengan sekarang Saksi Korban masih sering merasa sakit di bagian telinga kiri sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas termasuk kategori penganiayaan yang mengakibatkan luka dan rasa sakit dengan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang gagang plastik berwarna hijau dengan ukuran panjang 55 cm (lima puluh lima sentimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.
- Menimbulkan kerugian bagi saksi SUMIJAN SP BIN PAIMAN (ALM) berupa luka dan biaya berobat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Jon Bin Nang Uning** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang gagang plastik berwarna hijau dengan ukuran panjang 55 cm (lima puluh lima sentimeter)

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Melina Safitri, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Mentari Gemilang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melina Safitri, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Sobirin, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)